




**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 TERKAIT ANOTASI “ LEASING”  
MASIH BISA TARIK JAMINAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :

**IJTIHADA MAHIRATA NAFF'A**

**NPM : 22102022050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**



**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 TERKAIT ANOTASI “ LEASING”  
MASIH BISA TARIK JAMINAN”.**

Ijtihada Mahirata Nafi'a

**ABSTRAK**

Putusan MK tentang Penarikan Barang oleh Leasing Harus Melalui Pengadilan”. menurut juru bicara MK Fajar Laksnono yang menyatakan bahwa isi putusan MK "... tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur,". Selain itu juga memuat , "Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri Oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,". Putusan inilah yang membuat pro dan kontra dan membuat penafsiran sendiri Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia adapun rumusan masalah Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia. Dan Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Fidusia No. 18/PUU-XVII/2019 Tersebut, Apakah kreditur masih dapat Melakukan Eksekusi Langsung Terhadap Jaminan Fidusia.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia. Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”. menyatakan bahwa isi putusan MK "... tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur,". Selain itu juga memuat , "Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri Oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,". Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia sepanjang pelaksanaan eksekusinya dilakukan berdasarkan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia dan tunduk pada peraturan perundang – undangan lain yang terkait, termasuk dan tidak terbatas POJK 035/POJK.05/2018. Dan Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Tersebut, Apakah kreditur dapat Melakukan Eksekusi Langsung Terhadap Jaminan Fidusia. leasing dalam penarikan jaminan fidusia dan merubah cara mengatasi permasalahan yang di timbulkan dari kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara antara lain sebagai berikut : 1) Non Ligitasi 2) Ligitasi OJK juga telah mengeluarkan peraturan terkait dengan eksekusi benda jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan, meliputi: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 21 s.d. Pasal 23 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, telah diatur ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan. 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, telah diatur mekanisme kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

**Kata Kunci : Putusan Makkamah Konstitusi, Leasing, Jaminan Fidusia.**

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 TERKAIT ANOTASI “ LEASING”  
MASIH BISA TARIK JAMINAN**

Ijtihada Mahirata Nafi’ a

**ABSTRACT**

*The Constitutional Court's decision regarding the withdrawal of goods by leasing must go through the courts. according to MK spokesman Fajar Laksnono who stated that the contents of the Constitutional Court's decision "... there may no longer be withdrawals of leasing goods directly to creditors,". In addition, it also contains, "If there is a breach of contract or default, the execution of the fiduciary guarantee cannot be carried out by the fiduciary recipient (creditor), but must submit an application to the District Court,". It is this decision that makes pros and cons and makes its own interpretation. Regarding the "leasing" annotation, you can still withdraw. 18/PUU-XVII/2019 Regarding the "Leasing" Annotation You Can Still Withdraw Fiduciary Guarantees. And the Legal Consequences of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, can creditors still carry out direct execution of fiduciary guarantees?*

*By using the normative juridical research method, the results of the Juridical Analysis of the Constitutional Court's Decision on Fiduciary No. 18/PUU-XVII/2019 Regarding the "Leasing" Annotation You Can Still Withdraw Fiduciary Guarantees. Withdrawal of Leasing Goods Must Go Through Court". stated that the contents of the Constitutional Court's decision "... there may no longer be withdrawals of leasing goods directly to creditors,". In addition, it also contains, "If there is a breach of contract or default, the execution of the fiduciary guarantee cannot be carried out by the fiduciary recipient (creditor), but must submit an application to the District Court,". You Can Still Withdraw Fiduciary Guarantees as long as the execution is carried out based on Article 29, Article 30 and Article 31 of the Fiduciary Law and is subject to other relevant laws and regulations, including but not limited to POJK 035/POJK.05/2018. And the Legal Consequences of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 That is, whether creditors can carry out direct execution of fiduciary guarantees. leasing in withdrawing fiduciary guarantees and changing the way to deal with problems arising from bad loans can be done in two ways, including the following: 1) Non Litigation 2) Litigation OJK has also issued regulations related to the execution of collateral objects by Financing Companies, including: 1 ) Based on the provisions of Article 21 to.d. Article 23 and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2014 concerning the Conducting of a Financing Company Business, stipulate provisions concerning the imposition of fiduciary guarantees by Financing Companies. 2) Based on the provisions of Article 49 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, a cooperation mechanism has been set up between Financing Companies and other parties to perform the collection function to debtors.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, Leasing, Fiduciary Guarantee.*



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur. Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.

Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Keberadaan perusahaan leasing, pertama kali diatur dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974,

32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/i/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

Fidusia masa itu umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibuat secara dibawah tangan tersebut masih mengandung kelemahan serta resiko yang besar karena tidak ada kepastian hukum bagi kreditur, sehingga banyak dijumpai barang yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut dijual atau dipindah tangankan, sedangkan untuk eksekusi apabila pihak debitur melakukan perlawanan, maka pihak kreditur tidak dibenarkan melakukan penyitaan dengan cara main hakim sendiri, namun harus mengajukan gugatan kepada pengadilan, sehingga hal ini memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang besar, padahal umumnya yang dijaminkan secara fidusia adalah barang-barang yang bernilai rendah, sehingga hal ini dapat menghambat industri otomotif dan industri keuangan yang dijaminkan dengan fidusia.

Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa title eksekutorial, dimana dengan parate eksekusi yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan. Untuk itu agar jaminan fidusia dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya ada irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan*

*Ketuhanan Yang Maha Esa*”, sehingga jaminan fidusia tersebut dapat dijalankan dengan serta merta dengan parate eksekusi.

Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan, terhitung tanggal 5 Maret 2012, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia online.<sup>1</sup> Fidusia online merupakan terobosan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui cara baru ini, pelayanan jasa hukum bidang fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat pelayanan itu meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Walaupun demikian, masih saja perusahaan multifinance melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang jaminan fidusia diantaranya mereka melakukan pendaftaran fidusia setelah debitur wanprestasi atau bahkan kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, dengan alasan demi efisiensi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ini pihak kreditur sudah siap menanggung resiko jika terjadi kredit macet.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “*benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan*”, namun tidak ada pengaturan pembatasan waktu pendaftaran. Inilah yang menjadi dasar mengapa banyak perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.

---

<sup>1</sup> Hukum Online, Kemenkumham Luncurkan system Fidusia Online, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513748e798da3/kemenkumham-luncurkan-sistem-fidusiaonline>. diakses tanggal 20-5-2022.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, maka khusus bagi perusahaan pembiayaan dibatasi bahwa jaminan fidusia harus sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Selanjutnya setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka masa pendaftaran jaminan fidusia telah dibatasi sebagaimana dalam pasal 4 disebutkan “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia”.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan perusahaan leasing (pemberi kredit) dapat melakukan eksekusi objek jaminan kredit berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Namun kenyataan banyak perusahaan leasing sebagai pemberi kredit dalam melakukan eksekusi objek jaminan ketika terjadi cedera janji tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Perusahaan leasing sebagai Pemberi kredit melakukan eksekusi secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu saat debitur melakukan wanprestasi. Kreditur (leasing) melakukan tindakan sewenang-wenang, menarik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia secara paksa dengan menggunakan jasa deb kolektor yang mengarah perbuatan pidana. Debitur yang wanprestasi berhadapan dengan deb kolektor yang harus menyerahkan kendaraannya secara paksa kepada deb kolektor. Debitur yang berada pada posisi yang lemah tidak seimbang dengan

kreditur pada posisi yang kuat secara ekonomi berhadapan dengan dengan deb kolektor yang disewa jasanya oleh perusahaan leasing.<sup>2</sup>

Hal ini seperti kasus yang diajukan oleh oleh dua pihak yakni Pertama Apriliani Dewi keduaSuri Agung Prabowo sebagai pemohon ke I dan II. Tidak terima Alphard yang dibelinya tiba-tiba ditarik pihak leasing. Merasa tidak diperlakukan adil, mereka menggugat menggunakan UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban membayar utang kepada leasing sebesar Rp 222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016,"<sup>3</sup> urai pemohon. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, pemohon membayarkan angsuran secara taat. Namun, pada 10 November 2017, pihak leasing mengirim perwakilan dengan membawa surat kuasa dari leasing untuk mengambil kendaraan Pemohon dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Aprilliani mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, Aprilliani meminta keadilan ke Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merupakan pasangan debitur yang sempat menjadi korban atas tuduhan wanprestasi sebagaimana yang dijatuhkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan selaku kreditur bernama PT Astra Sedaya Finance. Tuduhan wanprestasi itu sendiri terjadi disebabkan kedua debitur tersebut belum membayarkan kreditnya yang macetnya. Alih-alih mengirimkan

---

<sup>2</sup> Syafrida Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/XVII/2019*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa, hal,112

<sup>3</sup> Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019.

<sup>4</sup> <https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putusan-leasing-takbolehsepihak>. diakses 23 Mei 2022 pukul 23.01

surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung mengirimkan beberapa debt-collector ke kediaman mereka yang tentunya telah menyalahi cara penagihan utang sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Atas perbuatan PT Astra Sedaya Finance tersebut, Dewi dan Agung pun kemudian menggugat hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, PT Astra Sedaya Finance dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT Astra Sedaya Finance tetap bersikukuh akan melakukan pengeksekusian atas obyek fidusia yang dikuasai oleh kedua debitur sehingga membandingkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus serupa pun pernah dialami oleh debitur lainnya yang bernama Nurul Cholifah di Banyuwangi pada 2018 lalu. Satu unit kendaraan yang menjadi obyek fidusia dan masih dikuasai olehnya dirampas dengan semena-mena oleh debt-collector dari PT Mandiri Tunas Finance selaku kreditur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengannya. eksekusi yang kala itu dibantu oleh beberapa oknum polisi setempat pun menuai banyak kritik sebab sudah menyalahi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

Nurul Cholifah sendiri memang tidak mengelak bahwa memang ada keterlambatan pembayaran (kredit macet) yang dilakukannya kepada PT Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi, Nurul Cholifah sendiri telah mengonfirmasi ke

---

<sup>5</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55558/1>. di akses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 23.00 Wib.

perusahaan pembiayaan tersebut bahwa ia akan melunasi tunggakannya selama tiga bulan tepat di bulan ketiga. Sayangnya, PT Mandiri Tunas Finance bersikap tidak acuh dan bersikukuh untuk melakukan eksekusi obyek fidusia secara mandiri.

Berangkat dari kejadian yang menimpa dirinya maupun debitur lainnya, Dewi bersama Agung pada akhirnya membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Dewi memohonkan kepada majelis hakim agar dapat memaknai kembali dua pasal dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Tujuan dimohonkannya kedua pasal tersebut adalah agar debitur mendapat hak dan perlindungan hukum yang seimbang dengan kreditur atas obyek fidusia. Dewi dan Agung yang bertindak sebagai pemohon mempercayai bahwa mekanisme pengadilan adalah cara yang paling adil, bukan hanya untuk debitur selaku pemberi fidusia melainkan juga untuk kreditur selaku penerima fidusia.

Permohonan yang dilayangkan pada 15 Februari 2019 itupun kemudian dikabulkan pada 6 Januari 2020 lalu. Dalam hal ini, Majelis Hakim Konstitusi memberi pemaknaan baru atas frasa „kekuatan eksekutorial“ dan „sama dengan putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“ pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia serta frasa „cidaera janji“ pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pemaknaan baru yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu yang pada akhirnya membawa angin segar untuk debitur yang terikat dalam perjanjian fidusia.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, pertama, frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (berserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan kedua, yaitu frasa “*cidera janji*” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Bahkan, perusahaan leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan. ““terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;" Demikian bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Bagaimanapun,

jika ditelisik lebih jauh, tidak semua eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. MK secara jelas menetapkan hal itu dalam putusannya. "...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".<sup>6</sup>

Ada dua syarat yang disebutkan. Pertama, tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian mereka. Kedua, debitur enggan objek jaminan fidusia disita Kreditur dan Pengadilan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi saat syarat-syaratnya terpenuhi. Sebab, jika setiap penarikan benda jaminan akibat kredit macet harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi kebanjiran permohonan eksekusi jaminan fidusia.

Dengan demikian ada pandangan bahwa seluruh eksekusi objek fidusia harus melalui proses pengadilan. Eksekusi objek tetap dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat perjanjian di awal mengenai klausul wanprestasi dan cedera janji. "Artinya, jika perusahaan pembiayaan memberikan kredit motor, dan debitur sudah janji akan bersedia dieksekusi kalau ada wanprestasi. Maksud Mahkamah Konstitusi itu memperjelas bahwa kalau ada cedera janji berarti dapat dieksekusi obyek jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan

---

<sup>6</sup> <https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/prosedur-penarikan-kendaraan-kredit-menurut-putusan-mk-tentang-fidusia>. diakses 21-05-2022. pukul 20.00 Wib.

pembiayaan jika terdapat cidera janji. Misalnya, saat debitur tidak membayar cicilan selama waktu tertentu.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ketidakpastian hukum dalam eksekusi untuk penyelesaian jaminan fidusia menjadi permasalahan akibat kesalahan penafsiran.

Menurut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada poin 2, 3, dan 4 berbunyi sebagai berikut :

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Dengan demikian Putusan dari pengadilan memiliki titel eksekutorial yaitu putusan berisi amar “*condemnatoir*”, Namun putusan Pengadilan *deklaratoir* dan konstitusif tidak harus dilaksanakan eksekusi dikarenakan tidak perlu eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi merupakan perwujudan kewajiban pihak kalah untuk memenuhi prestasi sesuai dengan putusan pengadilan. Kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara wajib dijunjung tinggi oleh Negara. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tentang uji materi UU No. 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia (Kreditur), tetap memiliki perlindungan hukum untuk melaksanakan proses eksekusi terhadap objek fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga hasil sita terhadap objek dan prosedur akan menguatkan hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia atau Kreditur.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada lembaga pembiayaan (leasing) tidak dapat lagi melakukan parate eksekusi dan/atau menjual secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi. Posisi debitur yang

wanprestasi lebih lemah meskipun keberatan untuk memberikan objek fidusia, posisi kreditur tetap kuat untuk mengeksekusinya tanpa perintah mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan eksekusi patut dihindari agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap debitor yang masih memiliki hak sebagai pemberi fidusia.

Arti kata Anotasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>7</sup> adalah ano.ta.si [n] catatan yg dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain. Anotasi merupakan proses menandai atau membuat catatan dalam teks. Anotasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan membaca.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, “Leasing” Masih Bisa Tarik Aset (Jaminan Fidusia) Anotasi Putusan Mk No. 18/PUU -XVII/2019 dalam Salah satu media online [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) pada tanggal 13 Januari 2020 memuat berita dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”. Isi pemberitaan tersebut memuat penjelasan juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksmono yang menyatakan "... tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur ,". pada bagian lain juga memuat penjelasan, "Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,". Jika membaca pemberitaan tersebut, tentu kesimpulannya adalah perusahaan pembiayaan (Lessor/Kreditur) saat ini tidak boleh lagi menarik kendaraan, kecuali dengan

---

<sup>7</sup> <https://www.google.com/search?q=arti+anotasi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> di akses pada tanggal 2 juni 2022 jam 20.00 wib

permohonan lebih dulu ke Pengadilan Negeri. Menurut saya, kesimpulan tersebut kurang tepat atau mungkin karena saya tidak sependapat. Untuk mengetahui lebih jauh, setidaknya perlu diketahui norma undang –undang yang dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019, yakni norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia)<sup>8</sup>.

Saat ini juga masih ada banyak praktek penarikan paksa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan/atau kreditur, hal ini bertentangan dengan putusan MK tersebut serta apakah leasing masih bisa menarik jaminan pasca putusan MK tersebut. oleh karena itu penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terkait anotasi “ leasing” masih bisa tarik jaminan fidusia ?
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah Kreditur masih dapat melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan fidusia ?

---

<sup>8</sup> <https://ercolaw.com/wp-content/uploads/2020/01/%E2%80%9CCLEASING%E2%80%9D-MASIH-BISA-TARIK-ASET-ANOTASI-PUTUSAN-FIDUSIA.pdf> di akses pada tanggal 2 juni 2022 jam 20.00 wib

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan anotasi “leasing” masih bisa tarik jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah Kreditur masih dapat melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan fidusia

### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan anotasi “leasing” masih bisa tarik jaminan fidusia
  - b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan
2. Manfaat Praktis
  - a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
  - b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya terutama kepada penegak hukum

agar jika terjadi penarikan jaminan leasing di jalan raya bisa dihindari dan menjadi bekal hukum bagi masyarakat.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-Xvii/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya baik melalui kepustakaan maupun brosing di internet yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 .

Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan 1.1**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian II</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	Soleh Hasan Wahid, M.H.  Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Poorogo 2020	Nama Ijtihada Mahirata Nafta Universitas Islam Malang 2022		-----
<b>Judul</b>	Analisis Yuridis Putusan MK NO.18/PUU-XVII/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-Xvii/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan	Peneliti 1 Tentang cedera janji  Peneliti 2 Tentang leasing yang mau menarik jaminan fidusia	
<b>Rumusan Masalah</b>	1) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia? 2) Bagaimana Implikasi Yuridis Terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia ?	1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan anotasi “ leasing” masih bisa tarik jaminan fidusia ? 2. Akibat hukum dari putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah Kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia ?	Peneliti 1 Analisis yuridis dan implikasi yuridis pasca putusan MK  Peneliti 2 Berbicara tentang prosedur penarikan jaminan fidusia setelah adanya putusan MK	
<b>Kesimpulan</b>	1)Putusan Mahkamah Konstitusi belum memberikan rasa keadilan Karena dalam putusan	1.Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terkait Anotasi “		

	<p>MK ini lebih memberikan hak eksklusif terhadap debitur, dan belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Rahn Tasjily mana belum memenuhi dari konsep 'Adil yang merujuk pada prinsip kesetaraan , karena masih ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak perlindungan hukum</p> <p>2) Keputusan ini memberikan implikasi kepada berbagai pihak yaitu pada Pengadilan yang mana sekarang akan sering menerima permohonan eksekusi dan prosesnya akan menjadi panjang, bagi notaris harus menambahkan dan memperjelas klausul wanprestasi secara terperinci. Bagi kalangan pebisnis yang mana kreditur (penerima fidusia) tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Bagi masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur sedang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.</p>	<p>Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia. Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”. menyatakan bahwa isi putusan MK "... tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur,". Selain itu juga memuat , "Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri Oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,".</p> <p>2.Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Fidusia No. 18/PUU-XVII/2019 Tersebut, Apakah Menutup Pintu Sepenuhnya Pada Dept Collector Melakukan Eksekusi Langsung Terhadap Jaminan Fidusia. leasing dalam penarikan jaminan fidusia dan merubah cara mengatasi permasalahan yang di timbulkan dari kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Non Ligitasi 2) Ligitasi DAN leasing masih bisa menarik jaminan fidusia Hal ini tidak menutup pintu sepenuhnya pada Dept collector melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia asalkan 1) ada perjanjian terkait cedera janji 2) debitur memberikan jaminan fidusia secara sukarela.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Tabel Pembeding 1.2**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian II penulis</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	Iso Dius Hutauruk  Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020	Ijtihada Mahirata Nafta  Pasca sarjana Universitas Islam Malang 2022		-----
<b>Judul</b>	Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Bagi Penerima Hak Fidusia (Kreditur)	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan	Peneliti 1 Menitik beratkan pada akibat hukum pasca putusan MK tentang jaminan fidusia  Peneliti 2 Berbicara tentang prosedur penarikan jaminan fidusia pasca putusan MK	
<b>Rumusan Masalah</b>	Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi penerima hak (kreditur) jaminan fidusia?	1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan anotasi “ leasing” masih bisa tarik jaminan fidusia ? 2. Akibat hukum dari putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah Kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia?	Peneliti 1 Hanya membahas tentang akibat hukum putusan tersebut  Peneliti 2 Membahas tentang leasing setelah adanya putusan MK apakah masih bisa menarik jaminan dengan semena mena dan apakah masih bisa seorang depcolektor bisa menarik jaminan dengan sepihak	Peneliti 1 dan 2 Sama-sama penelitian normatif
<b>Kesimpulan</b>	Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur.Salah satu contohnya ialah kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi jika tidak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak ingin menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela. Oleh karena	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia. Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”. menyatakan bahwa isi putusan MK "... tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur.". Selain itu juga memuat , "Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri Oleh penerima fidusia		

	<p>itu, putusan tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur.</p>	<p>(kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,".</p> <p>2. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Tersebut, Apakah Menutup Pintu Sepenuhnya Pada Dept Collector Melakukan Eksekusi Langsung Terhadap Jaminan Fidusia. leasing dalam penarikan jaminan fidusia dan merubah cara mengatasi permasalahan yang di timbulkan dari kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Non Ligitasi 2) Ligitasi DAN leasing masih bisa menarik jaminan fidusia Hal ini tidak menutup pintu sepenuhnya pada Dept collector melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia asalkan 1) ada perjanjian terkait cedera janji 2) debitur memberikan jaminan fidusia secara sukarela.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## F. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

### 1) Teori Konflik

Teori konflik adalah istilah dalam Bahasa Inggris “Conflict Theory” yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat, kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada bentuk perubahan sosial, baik yang mengarah pada dampak positif perubahan sosial ataupun yang mengarah pada dampak negatif perubahan sosial.

Penjelasan mengenai teori konflik ini pada hakekatnya berpedoman pada pemikiran para teori sosiologi dan tokohnya, antara lain adalah sebagai berikut;

1. Karl Marx

Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas (sosialisme), dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial.

2. Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat.

Dari penjelasan mengenai dua teori konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga di dasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembangian, borjuis, dan prolenter.

Berdasarkan kajian mengenai penyebab terjadinya teori konflik, dapat dilihat dalam dua macam konflik, yaitu sebagai berikut.

1. Konflik budaya, adalah kajian dalam teori konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan

masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial.

2. Konflik kelas sosial, jenis lainnya penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan berupa mendapatkan serta menentang hak-hak istimewa kelas.

## 2) Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam beberapa literatur dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian sengketa di bagi dua yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi :

1. Arbitrase
2. Konsultasi,
3. Negosiasi,
4. Mediasi,
5. Konsolidasi, dan
6. Penilaian Ahli.

Dalam penelitian tesis ini peneliti, menggunakan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-legitasi), dari 6 alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tentang cara atau prosedur eksekusi jaminan fidusia sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

### 3) Teori Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (accessoir). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank (perjanjian utang piutang). menurut J. Satrio dengan mengutip pendapat Rotten mengemukakan bahwa: “perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri”.<sup>9</sup>

Perjanjian pokok ini dijumpai dalam perjanjian kredit bank. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijumpai pengertian kredit yaitu: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Munir Fuady memberikan pengertian perjanjian accessoir adalah “perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti

---

<sup>9</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 54.

perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok”.<sup>10</sup> Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian aksesoir adalah “suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya”.<sup>11</sup>

Perjanjian aksesoir tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya benar, dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam perjanjian dasar dari pihak kreditur kepada pihak ketiga membawa serta akibat hukum beralihnya perjanjian aksesoir kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut. Perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian aksesoir ini dijumpai dalam perjanjian dengan pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, perjanjian hak tanggungan, perjanjian fidusia, perjanjian hipotik, perjanjian jaminan pribadi, dan perjanjian jaminan perusahaan.

#### 4). Teori Perlindungan Hukum

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk

<sup>10</sup> Munir Fuady, op. cit., hal. 19.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hal. 48.

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>12</sup>

Ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum antara lain sebagai berikut :

- a) Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>
- b) Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut di-lakukan dengan cara membatasi dan

---

<sup>12</sup> Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 21-05-2022.

<sup>13</sup> Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>14</sup> Hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

- c) Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.
- d) Menurut Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar ketentuan kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

<sup>15</sup> Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hal. 99.

## Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari pengertian tentang fidusia, perjanjian, dan kajian pustaka yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Fidusia No. 18/PUU-XVII/2019

## Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Teknik Analisis Data

## Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terdiri dari rumusan masalah antara lain: Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan anotasi “ leasing” masih bisa tarik jaminan fidusia dan Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah menutup pintu sepenuhnya pada Dept collector melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia?

## Bab V : Kesimpulan

Terdiri dari : Kesimpulan Dan Saran.

Daftar pustaka



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


### A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia. Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”. Putusan inilah yang membuat pro dan kontra dan membuat penafsiran sendiri Terkait Anotasi “ Leasing” Masih Bisa Tarik Jaminan Fidusia sepanjang pelaksanaan eksekusinya dilakukan berdasarkan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Fidusia dan tunduk pada peraturan perundang – undangan lain yang terkait, termasuk dan tidak terbatas POJK 035/POJK.05/2018.
  - a. Putusan MK leasing bisa meng eksekusi jaminan fidusia jika debitur cedera janji, dan debitur harus meyerahkan dengan sukarela tanpa paksaan
  - b. Leasing bisa meng eksekusi langsung asalkan tertera dalam perjanjian atau kesepakatan debitur dan kreditur jika deitur wanprestasi maka leasing bisa langsung eksekusi. hal ini tercantum dalam pasal 29,30 dan 31. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
1. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah Kreditur masih dapat melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan fidusia, dalam hal ini kreditur Masih bisa eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia asalkan 1) ada perjanjian terkait cedera janji 2) debitur memberikan jaminan fidusia secara sukarela

3) di daftarkan jaminan fidusia/ada sertifikat jaminan fidusia 4) adanya putusan pengadilan..

**B. Saran.**

1. Bagi debitur sebelum menanda tangani perjanjian harus dibaca terlebih dahulu baru di tandatangi kalau sudah benar serta di mengerti.
2. Buat kreditur sebelum mencairkan pinjaman haruslah di teliti terlebih dahulu agar terhindar dari kredit macet.
3. Buat pihak ketiga yang di tunjuk oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi harus melihat apakah yang eksekusi itu terdaftar di lembaga jaminan fidusia serta mempunyai sertifikat fidusia.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Agus Yudha Hernoko, 2010, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*" Edisi 1, Cetakan Ke-1 Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Anwar Borahima, 2012, *Bahan Kuliah Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jonny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta.
- Nurfaidah Said. 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999*. Kretakupa. Cet I. Makassar.
- Marjanne Termorshuizen. 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Djambatan. Cet II. Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti. 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*. Kretapura Print. Cet I. Makassar.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada .

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Majchoen Sofwan. 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman.Cet III.Liberty. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke –11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang fidusia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang kekuatan eksekutor dan frasa. Jakarta, 2020.

### **Jurnal Dan Internet**

Erlangga Kurniawan, *Setelah Putusan MK Leasing Masih Bisa TARIK Aset (Jaminan Fidusia) Anotasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Newsletter Volume 2 Nomor 3 January 2020 Erco Law Firm.

I Gede Angga Permana, *Penggunaan Upaya Hukum Novasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan yang Mengalami Kerugian*, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2 Agustus 2019

Muhammad Maksum, 2015, '*Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*', Jurnal Cita Hukum, Volume 3.Number 1

Nyoman A. Martana, Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016

Rainidya Nada Andika Y., *Upaya Perusahaan Leasing untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019*, Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020

Rosdalina Bukido, 2009, “*Urgensi Dalam Hubungan Keperdataan*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Manado, Volume 7, Nomor 2.

Syafrida Ralang Hartati, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/XVII/2019, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa.

Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 21-05-2022.

Hukum Online, *Kemenkumham Luncurkan system Fidusia Online*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513748e798da3/kemenkumham-luncurkan-sistem-fidusiaonline>. diakses tanggal 20-5-2022.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>. di akses pada tanggal 21-05-2022.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55558/1>. di akses pada tanggal 23 Mei 2022.

<https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/prosedur-penarikan-kendaraan-kredit-menurut-putusan-mk-tentang-fidusia>. diakses 21-05-2022.

<https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putuskan-leasing-takbolehsepihak>. diakses 23 Mei 2022 pukul 23.01

<https://www.google.com/search?q=arti+anotasi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> di akses pada tanggal 2 juni 2022 jam 20.00 wib

<https://ercolaw.com/wpcontent/uploads/2020/01/%E2%80%9CCLEASING%E2%80%9D-MASIH-BISA-TARIK-ASET-ANOTASI-PUTUSAN-FIDUSIA.pdf> di akses pada tanggal 2 juni 2022 jam 20.00 wib

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan> cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 3 November 2022.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Imbau-Masyarakat-Pahami-Perjanjian-Pembiayaan.aspx> diakses pada tanggal 7 Desember 2022

<https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan> diakses pada tanggal 7 desember 2022 .